



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak melalui pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
  - b. bahwa sebelum ditetapkannya peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tana Toraja perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak, perlu disesuaikan dengan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3668);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4720) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak ;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak ;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak ;

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 22) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

6. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai Indikator KLA.
7. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Informasi Layak Anak yang selanjutnya disingkat ILA adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia Anak, informasi yang melindungi Anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan sadisme, tidak menggunakan Anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang Anak.
11. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan Anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial Anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
12. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat.
13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Tana Toraja.
16. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
17. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak-Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di pendidikan.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan, baik negeri maupun swasta, yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan Anak yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik pada Anak yang datang berkunjung atau pada Anak yang berobat.

19. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif demi keberlangsungan tumbuh kembang Anak secara optimal dan menyeluruh.
20. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, organisasi kepemudaan, Dunia Usaha, Orang Tua, Keluarga dan melibatkan Forum Anak.
21. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak di mana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
22. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan Anak di daerah.
23. Kelurahan/Lembang Layak Anak adalah pembangunan Kelurahan /Lembang yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah Kelurahan/Lembang yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kelurahan/Lembang dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
24. Rencana Aksi Kecamatan, Kelurahan/Lembang Layak Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Kelurahan/Lembang dalam jangka waktu tertentu sebagai instrument dalam mewujudkan Kecamatan, Kelurahan/Lembang Layak Anak.

## Pasal 2

Upaya pemenuhan hak Anak diselenggarakan melalui KLA berdasarkan asas Pancasila berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan dunia Usaha dalam memenuhi Hak-Hak Anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA; dan
- d. sebagai pedoman penyelenggaraan KLA di Kabupaten Tana Toraja.

## BAB II

### PRINSIP DAN STRATEGI

#### Pasal 4

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, faham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya ;
- b. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Lembang dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak ;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin yang dilindungi oleh negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- e. tata pemerintahan yang baik.

#### Pasal 5

Strategi implementasi KLA adalah :

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
- b. peningkatan peran :
  - 1. orang perseorangan;
  - 2. keluarga;
  - 3. lembaga perlindungan Anak;
  - 4. lembaga kesejahteraan sosial;
  - 5. organisasi kemasyarakatan;
  - 6. lembaga pendidikan;
  - 7. media massa;
  - 8. dunia Usaha; dan
  - 9. anak melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 6

- (1) Hak anak yang dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat meliputi :
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. hak pengasuhan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. hak perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. hak atas nama sebagai identitas diri;
  - b. hak atas status kewarganegaraan;
  - c. hak untuk berpartisipasi menyatakan dan didengar pendapatnya; dan
  - d. hak untuk menerima, mencari dan memberikan informasi.
- (3) Hak pengasuhan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan termasuk bagi Anak penyandang disabilitas ;
  - b. hak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;
  - c. hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya dalam bimbingan Orang Tua; dan
  - d. hak untuk mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri/Wali.
- (4) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. hak untuk memperoleh gizi yang baik sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;
  - b. hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
  - c. hak untuk memperoleh akses air bersih; dan
  - d. hak untuk memperoleh lingkungan yang bebas dari asap rokok.
- (5) Hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;
  - b. hak untuk memperoleh lingkungan sekolah yang ramah Anak;
  - c. hak untuk memperoleh sarana transportasi yang memadai bagi Anak sekolah;

- d. hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi demi pengembangan diri; dan
  - e. hak untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam ilmu pengetahuan, olahraga, seni dan budaya.
- (6) Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. hak untuk memperoleh perlindungan apabila Anak berhadapan dengan hukum baik itu sebagai pelaku, saksi maupun korban;
  - b. hak untuk memperoleh perlindungan bagi korban kehamilan tidak diinginkan;
  - c. hak untuk tidak melakukan dan dilibatkan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
  - d. hak untuk memperoleh perlindungan akibat dari bencana alam; dan
  - e. hak untuk memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang Anak.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Anak**

**Pasal 7**

Setiap Anak berkewajiban untuk :

- a. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan yang berbeda;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menghormati Orang Tua, Wali, dan guru;
- e. mencintai Keluarga dan Masyarakat; dan
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

**BAB IV**

**PEMENUHAN INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK**

**Bagian Kesatu**

**Pasal 8**

- (1) Indikator KLA terdiri atas :
  - a. penguatan kelembagaan; dan
  - b. klaster KLA.
- (2) Indikator Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Peraturan Bupati tentang KLA;
  - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
  - c. peran lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (3) Klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
  - b. klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. klaster perlindungan khusus
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman pembentukan RAD KLA.

Bagian Kedua  
Penguatan Kelembagaan

Pasal 9

Pemenuhan indikator penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi :

- a. fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;
- b. fasilitasi penyusunan RAD KLA;
- c. koordinasi KLA;
- d. fasilitasi penyusunan rancangan akhir rencana kerja pembangunan Daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan pembentukan unit pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah bidang perlindungan Anak;
- g. pemantauan dan evaluasi bidang perlindungan Anak;
- h. pelaksanaan kajian bidang perlindungan Anak;
- i. fasilitasi penyediaan data perlindungan Anak Indonesia, profil Anak; dan
- j. fasilitasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemenuhan indikator peran lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi :

- a. fasilitasi pembentukan asosiasi perusahaan sahabat Anak Indonesia Daerah;
- b. fasilitasi penguatan peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
- c. fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas jaringan media peduli Anak Daerah;
- d. fasilitasi penguatan pelembagaan pengarusutamaan Hak Anak bagi:
  - 1. forum lembaga profesi;
  - 2. media;
  - 3. organisasi keagamaan;
  - 4. organisasi kemasyarakatan; dan
  - 5. akademisi dan tenaga riset.
- e. Fasilitasi pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integrative atau nama lain di luar Panti Sosial.

Bagian Ketiga

Klaster hak Sipil dan Kebebasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)huruf a memiliki indikator :

- a. anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas ILA; dan
- c. pelembagaan partisipasi Anak.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 12

Pemenuhan indikator Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
- b. pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak;
- c. pembebasan biaya kutipan akta kelahiran Anak usia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
- d. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran; dan
- f. sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran.

Pasal 13

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas ILA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal dan bertanggung jawab;
- b. penyebaran ILA; dan
- c. fasilitasi pemenuhan Hak Anak atas ILA.

Pasal 14

Pemenuhan indikator pelembagaan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c paling sedikit melalui penyelenggaraan program:

- a. mendorong terbentuknya Forum Anak;
- b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pelatihan partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan bagi Forum Anak;
- d. fasilitasi penguatan kapasitas fasilitator Forum Anak;

- e. fasilitasi penguatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor; dan
- f. Fasilitasi pelibatan partisipasi Forum Anak dalam setiap pengambilan kebijakan terkait Anak sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi pembangunan.

Bagian Keempat

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b memiliki indikator:

- a. pencegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
- c. PAUD-HI;
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 16

Pemenuhan indikator pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. pembinaan dan layanan konsultasi pencegahan perkawinan Anak;
- b. bimbingan perkawinan pra-nikah dan layanan konsultasi paska nikah;
- c. penyediaan layanan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
- d. pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga; dan
- e. sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan seks bebas.

Pasal 17

Pemenuhan indikator penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap pusat pelayanan Keluarga sakinah dalam menyelenggarakan pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga;
- b. penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran Keluarga;
- c. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap lembaga konsultasi Keluarga untuk aktif melakukan layanan konsultasi Keluarga yang bermasalah psikososial;
- d. peningkatan perbaikan asupan gizi Keluarga balita dan Anak;
- e. pelaksanaan pencegahan stunting;

- f. penyediaan layanan konsultasi pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter Anak, penguatan karakter Keluarga dan Masyarakat yang memperhatikan kepribadian, karakter, dan budaya Daerah;
- g. pembentukan dan penyelenggaraan pusat pelayanan Keluarga sejahtera; dan
- h. peningkatan ketahanan Keluarga anti narkoba.

#### Pasal 18

Pemenuhan indikator PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan PAUD-HI pada satuan pendidikan Anak usiadini;
- b. peningkatan dukungan dan pembinaan untuk meningkatkan capaian ketuntasan belajar siswa pada jenjang pendidikan Anak usia dini;
- c. pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan sumber daya manusia lainnya; dan
- d. penyusunan dan pengintegrasian rencana aksi daerah PAUD-HI dalam perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 19

Pemenuhan indikator standardisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial Anak dan taman Anak sejahtera sesuai dengan standar nasional pengasuhan Anak; dan
- b. pengembangan tempat pengasuhan Anak ramah Anak sesuai standar nasional.

#### Pasal 20

Pemenuhan indikator ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. pembangunan dan pembinaan lingkungan ramah Anak;
- b. pelaksanaan pekan nasional keselamatan jalan;
- c. penyelenggaraan dan perawatan transportasi umum massal dan/atau bus Sekolah Ramah Anak;
- d. pembangunan rute aman dan selamat ke/dari sekolah;
- e. pembangunan zona selamat sekolah;
- f. pembangunan taman atau wisata ramah Anak;
- g. pembangunan dan pembinaan lingkungan rumah ibadah ramah Anak; dan
- h. pembangunan ruang terbuka hijau terpadu dengan Ruang Bermain Ramah Anak.

Bagian Kelima  
Klaster Kesehatan dasar dan Kesejahteraan  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 21

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c memiliki indikator :

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makanan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 22

Pemenuhan indikator persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan kesehatan ibu dan Anak dengan melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui system rujukan maternal dan neonatal;
- b. peningkatan persentase kunjungan maternal dan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan dan fasilitasi;
- c. peningkatan peran lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; dan
- d. skrining deteksi dini prapersalinan mengenai HIV, sifilis, dan hepatitis B.

Pasal 23

Pemenuhan indikator status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pemberian suplemen vitamin A dan obat cacing pada balita;
- b. pemantauan tumbuh kembang balita;
- c. pelatihan bagi Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor gizi;
- d. pemetaan data prevalensi gizi kurang pada balita secara berkala;
- e. penyuluhan gizi pada ibu dan Wali Anak;
- f. penjaringan dan pendampingan kasus kekurangan gizi pada balita dan balita rentan gizi kurang;
- g. penurunan prevalensi gizi pada balita;
- h. pemberian makanan tambahan;
- i. peningkatan keikutsertaan imunisasi lengkap; dan
- j. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak.

#### Pasal 24

Pemenuhan indikator pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan gizi Anak dibawah usia 2 (dua) tahun;
- b. fasilitasi peningkatan air susu ibu eksklusif dan gizi Anak;
- c. peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
- d. penanganan stunting melalui pos pelayanan terpadu;
- e. pemetaan data pemberian air susu ibu eksklusif secara berkala;
- f. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak;
- g. penyediaan dan peningkatan fasilitas laktasi; dan
- h. optimalisasi kebijakan penyediaan waktu menyusui pada harikerja.

#### Pasal 25

Pemenuhan indikator fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar;
- b. peningkatan dukungan akreditasi;
- c. penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap Anak usia 0 – 24 (nol sampai dua puluh empat) bulan;
- d. penyelenggaraan imunisasi lanjutan dalam bulan imunisasi Anak sekolah;
- e. penyelenggaraan profil aksi dalam rangka pencegahan infeksi HIV dan sifilis;
- f. peningkatan dukungan untuk pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak;
- g. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi terapi pencegahan TBC;
- h. peningkatan dukungan penyelenggaraan tata laksana standar pneumonia;
- i. penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja;
- j. peningkatan dukungan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan napza pada usia sekolah;
- k. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi pusat kesehatan Masyarakat ramah Anak;
- l. peningkatan jumlah sumber daya tenaga kesehatan terlatih Konvensi Hak Anak;
- m. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi Anak; dan
- n. penyediaan fasilitas laktasi di ruang publik, kantor di lingkup Pemerintah Daerah serta swasta.

#### Pasal 26

Pemenuhan indikator lingkungan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan pelaksanaan 5 (lima) pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- b. peningkatan peran lembaga kesejahteraan sosial Anak di luar asuhan Keluarga;
- c. peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan

- d. sosialisasi sumber daya Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.

#### Pasal 27

Pemenuhan indikator ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pemetaan data kawasan tanpa rokok secara berkala;
- b. sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pengaturan standar kawasan tanpa rokok di Daerah;
- d. penetapan kawasan tanpa rokok di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan Anak; dan
- e. pelarangan kebijakan iklan rokok di dekat lembaga pendidikan, ruang bermain Anak, dan sponsor rokok pada kegiatan terkait Anak.

#### Paragraf 3

#### Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tempat praktek mandiri tenaga kesehatan;
  - b. pusat kesehatan masyarakat;
  - c. klinik; dan
  - d. rumah sakit.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan :
  - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
    1. tenaga kesehatan telah terlatih tentang Konvensi Hak Anak;
    2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak; dan
    3. mampu melaksanakan penanganan kekerasan terhadap Anak.
  - b. sarana dan prasarana yang meliputi :
    1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
    2. tersedia media dan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak kesehatan Anak;
    3. memiliki ruang laktasi;
    4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar;
    5. mempunyai Ruang Bermain Ramah Anak; dan
    6. mempunyai sarana prasarana ramah Anak dan disabilitas.

Bagian Keenam

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d memiliki indikator :

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Sekolah Ramah Anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 30

Pemenuhan indikator dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan partisipasi pendidikan Anak usiadini;
- b. peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. pemberian edukasi gerakan meningkatkan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada Orang Tua dan Wali Anak;
- d. pemberian fasilitasi peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. penyediaan fasilitas pendidikan Anak luar sekolah; dan
- f. bantuan pembiayaan pendidikan bagi Anak kurang mampu.

Pasal 31

Pemenuhan indikator Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
- b. peningkatan kualitas pembelajaran yang ramah Anak pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
- c. pemenuhan fasilitas sarana prasarana ramah Anak;
- d. pengawasan ketersediaan makanan sehat bagi Anak di sekolah;
- e. peningkatan partisipasi Anak dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
- f. fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak; dan
- g. peningkatan partisipasi Orang Tua, lembaga Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak.

### Pasal 32

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. fasilitasi pendukung kegiatan kreativitas Anak dan kegiatan budaya;
- b. fasilitasi tempat ibadah ramah Anak; dan
- c. fasilitasi Ruang Bermain Ramah Anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah Anak, yang dapat diakses semua Anak.

### Paragraf 3

#### Sekolah Ramah Anak

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan sekolah dalam:
  - a. menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman,nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi; dan
  - b. menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, bersosialisasi,berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

### Paragraf 4

#### Ruang Bermain Ramah Anak

### Pasal 34

- (1) Ruang Bermain Ramah Anak diselenggarakan di setiap Kecamatan.
- (2) Ruang Bermain Ramah Anak paling sedikit diselenggarakan di :
  - a. setiap fasilitas pelayanan publik;
  - b. taman bermain Anak;
  - c. tempat wisata Anak;
  - d. pusat perbelanjaan; dan
  - e. perkantoran Pemerintah Daerah dan swasta.

### Bagian Ketujuh

#### Klaster Perlindungan Khusus

### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 35

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e memiliki indikator :

- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
- d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;

- f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku social menyimpang;
- g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hokum melalui diversifikasi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku; dan
- h. Pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang tuanya.

Paragraf 2  
Pemenuhan Indikator

Pasal 36

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan;
- c. pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan;
- d. sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata;
- e. Penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi; dan
- f. Pencegahan perlukaan genital Anak perempuan.

Pasal 37

Pemenuhan indikator Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja;
- b. pencanangan zona bebas pekerja Anak;
- c. pengintegrasian isu pekerja Anak;
- d. penanganan kasus pekerja Anak;
- e. pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak; dan
- f. pengaturan tentang pembebasan Anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.

Pasal 38

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS;
- b. fasilitasi internet aman untuk Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS; dan
- c. fasilitasi penanggulangan korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS.

Pasal 39

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi penanganan Anak korban bencana dan konflik;
- b. fasilitasi Kelurahan/Lembang tangguh bencana;
- c. perlindungan sosial bagi Anak korban bencana;
- d. fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat;
- e. penyusunan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
- f. penerapan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak melalui sosialisasi, edukasi, dan simulasi.

Pasal 40

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- b. pendampingan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang membutuhkan; dan
- c. penyediaan sekolah inklusi.

Pasal 41

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi perlindungan Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- b. pendampingan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 42

Pemenuhan indikator penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan rumah perlindungan sosial untuk Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. fasilitasi penyediaan ruang khusus ramah Anak untuk penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku;
- d. penyediaan tenaga pendamping;
- e. fasilitasi mediasi; dan
- f. fasilitasi penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 43

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. pelayanan medis; dan
- c. pelayanan psikologis.

BAB V

TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Tahapan Kabupaten Layak Anak

Pasal 44

- (1) Tahapan KLA meliputi :
  - a. perencanaan KLA ;
  - b. pra-KLA ;
  - c. pelaksanaan KLA; dan
  - d. evaluasi KLA.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kedua

Perencanaan Kabupaten Layak Anak

Pasal 45

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Pasal 46

Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.

Pasal 47

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Gugus Tugas KLA melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah tentang Anak.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 48

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai Indikator KLA di Daerah serta ukurannya.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data bagi evaluasi KLA di Daerah.

Bagian Ketiga  
Pra Kabupaten Layak Anak

Pasal 49

Tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Pasal 50

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan untuk mengetahui status KLA Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster.
- (3) Ketentuan mengenai kelembagaan dan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan yang terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah.
- (3) RAD KLA berdasarkan fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian Indikator KLA dan harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, Keluarga, Dunia Usaha, media massa, dan Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan sekarang dan yang akan datang.

Bagian Kelima  
Evaluasi Kabupaten Layak Anak

Pasal 53

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi KLA dilaksanakan setiap tahun di tingkat Kabupaten, Kelurahan/Lembang.
- (4) Evaluasi KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu  
Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan KLA dengan membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai sekretariat.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pengembangan KLA di Daerah dengan memberdayakan semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :
  - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
  - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
  - c. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;

- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerjasama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Lembang dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Lembang; dan
  - d. pelaksanaan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.
- (7) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri atas unsur :
- a. perangkat Daerah;
  - b. aparat penegak hukum;
  - c. lembaga pendidikan;
  - d. organisasi non pemerintah;
  - e. organisasi kepemudaan;
  - f. dunia Usaha;
  - g. orang Tua;
  - h. forum Anak;
  - i. media massa; dan
  - j. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. sub gugus tugas kelembagaan; dan
  - e. sub gugus tugas 5 (lima) klaster KLA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 56

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) bertugas memberikan dukungan administrasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat dapat berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak atau di Perangkat Daerah lain yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengembangan KLA.
- (3) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gugus Tugas KLA.

Bagian Kedua  
Komisi Perlindungan Anak Daerah

Pasal 57

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk KPAD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan KPAD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Forum Anak

Pasal 58

- (1) Forum Anak berpartisipasi dalam upaya pengembangan KLA.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran:
  - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
  - b. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.
- (4) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
  - a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
  - b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternative solusi atas isu tersebut.
- (5) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
  - a. melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan perlindungankhusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan
  - b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak kepada pendamping dengan didampingi fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (6) Bentuk partisipasi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
  - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait perlindungan Anak dari tindak kekerasan;
  - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
  - d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

Bagian Keempat  
Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak

Pasal 59

- (1) Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak merupakan satuan tugas yang dibentuk untuk membantu menangani masalah perempuan dan Anak yang dilaporkan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. lembaga sosial Masyarakat;
  - b. tokoh Masyarakat;
  - c. tokoh agama;
  - d. pengacara;
  - e. psikolog;
  - f. pekerja sosial;
  - g. tenaga kesehatan;
  - h. psikiater; dan/atau
  - i. unsur masyarakat lainnya yang peduli terhadap perempuan dan anak.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH KECAMATAN DAN  
PEMERINTAH KELURAHAN/LEMBANG

Bagian Kesatu  
Pemerintah Daerah

Pasal 60

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah
  - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Daerah yang terkait dengan Hak Anak;
  - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;
  - f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur ;
  - g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah; dan
  - h. melibatkan lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau paling sedikit tetap setiap tahun.

Bagian Kedua  
Pemerintah Kecamatan

Pasal 61

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Kecamatan dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
  - a. melakukan upaya membangun Kelurahan/Lembang Layak Anak;
  - b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak di tingkat Kecamatan;
  - b. membentuk dan memfasilitasi perlindungan Anak berbasis Kecamatan; dan
  - c. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kecamatan dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan Dunia Usaha.

Bagian Ketiga  
Pemerintah Kelurahan/Lembang

Pasal 62

- (1) Tanggungjawab Pemerintah Kelurahan/Lembang dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
  - a. melakukan upaya membangun Kelurahan/Lembang Layak Anak;
  - b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak di tingkat Kelurahan/Lembang;
  - b. membentuk dan memfasilitasi perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat di Kelurahan/Lembang dan
  - c. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kelurahan/Lembang dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan Dunia Usaha.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DAN KELUARGA

Pasal 63

Setiap Orang Tua dan Keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap Anak untuk:

- a. memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;
- b. menjaga kesehatan janin;
- b. mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi Anak;
- c. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
- d. memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur Anak 6 (enam) bulan;
- e. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;
- f. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;

- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- h. memberikan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;
- i. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olah raga; dan
- j. mencegah upaya mempekerjakan Anak.

#### Pasal 64

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 65

Peran Serta Masyarakat dalam upaya mewujudkan KLA, antara lain :

- a. perwalian Anak oleh lembaga Masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak;
- c. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
- d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan Anak bersama-sama dengan pemerintah;
- e. memberikan bantuan di bidang pendidikan bagi Anak dari keluarga kurang mampu dan Anak terlantar;
- f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
- g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- j. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

### BAB PERAN SERTA DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

#### Pasal 66

- (1) Dunia Usaha harus berperan serta dalam mewujudkan KLA.
- (2) Peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :

- a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. menyediakan fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha, dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
- f. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
- h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
- i. menyediakan fasilitas ramah Anak antara lain toilet Anak, penitipan Anak, dan Ruang Bermain Ramah Anak.

#### Pasal 67

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha harus mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar Masyarakat.

#### Pasal 68

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggungjawab sosialnya dalam usaha pemenuhan Hak Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69

Peran serta media massa dalam penyelenggaraan KLA meliputi :

- a. publikasi atau pemberitaan yang ramah Anak;
- b. memberikan informasi dan hiburan yang ramah Anak; dan
- c. melakukan penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

### BAB XI PENGHARGAAN

#### Pasal 70

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berhasil menerapkan KLA.

BAB XII  
PENDANAAN

Pasal 71

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 12 Juni 2023


BUPATI TANA TORAJA,

  
THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale

Pada tanggal 12 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

  
MUHAMMAD SAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR...33